

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 30 Hari

No. SK :

Non TPI Takengon

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Surat Penjaminan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon
3. KTP Penjamin
4. Fotokopi dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Izin Kunjungan yang sah dan berlaku;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
6. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke Negara lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
2. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
3. Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; Wawancara hanya untuk perpanjangan Visa on Arrival dan untuk Izin Tinggal Kunjungan dilakukan hanya pada perpanjangan pertama.
4. Pembayaran biaya Imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III
Non TPI Takengon

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat ditujukan kepada:

1. Petugas di bagian Customer Care;
2. Kotak Saran;
3. Telp : (0643) 8001104;
4. Fax : (0643) 8001104;
5. HOTLINE WA: 0822 6098 5990
6. EMAIL : imigrasi.takengon2@gmail.com.